

Research Article

## Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan

Ananta Refka Nanda<sup>1</sup>, Ratna Herawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
ananta.refka@gmailcom

### ABSTRACT

The right to work is a right protected by the country's constitution. Because every individual is given the right to be able to get a job and a decent life. In living life is an absolute right for every human being who lives in this world. But in reality, these rights cannot be felt by everyone. One of them is someone who has physical limitations or people with disabilities. In Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, the rights of persons with disabilities are regulated. The implementation of this law is particularly the right to work. Implementation of work rights for persons with disabilities, employment in government agencies and companies. Implementation of its implementation in the city of Semarang. Efforts made by the government so that these rights can be fulfilled. This study uses a normative juridical research method by reviewing data sources from legal literature and literature studies and interviews with related parties. This study aims to find out how the implementation related to work rights for persons with disabilities. As well as the efforts made by the City Government in guaranteeing work rights for persons with disabilities. As for the protection of the rights of persons with disabilities, the City of Semarang does not yet have a Regional Regulation that regulates the protection of the rights of persons with disabilities. There needs to be good cooperation between the community, entrepreneurs and the government so that the rights of persons with disabilities can be fulfilled.

Keywords : Work Rights; Persons with Disabilities; Constrain; Solution

### ABSTRAK

Hak kerja merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi negara ini. Karena setiap individu diberikan hak untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dalam menjalani kehidupan merupakan hak mutlak bagi setiap manusia yang hidup di dunia ini. Namun dalam kenyataannya, hak-hak tersebut belum dapat dirasakan oleh semua orang. Salah satu diantaranya adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik atau penyandang disabilitas. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diatur mengenai hak-hak para penyandang disabilitas. Implementasi Undang-Undang ini khususnya hak kerja. Implementasi hak kerja bagi penyandang disabilitas, penyerapan tenaga kerja di instansi pemerintah dan perusahaan. Implementasi pelaksanaannya di Kota Semarang. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar hak tersebut dapat terpenuhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji sumber data dari literatur hukum dan kajian kepustakaan. dan wawancara kepada pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi terkait hak kerja bagi penyandang disabilitas. Serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam menjamin hak kerja bagi penyandang disabilitas. Adapun terkait perlindungan hak penyandang disabilitas, Kota Semarang belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur terkait perlindungan hak penyandang disabilitas. Perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah agar hak penyandang dapat terpenuhi.

Kata Kunci : Hak Kerja; Penyandang Disabilitas; Kendala; Solusi

## A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan memiliki beragam kelebihan dan kekurangan. Keberagaman itu untuk saling mengenal serta untuk saling tolong menolong satu sama lainnya.

Indonesia merupakan negara yang berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI 1945 sebagai dasar negara. Setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban, begitupula dengan para penyandang disabilitas, seperti yang tertuang di dalam UUD NRI 1945 dalam Pasal 27 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap manusia. Di dalam ide negara hukum, jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang utama yang harus ada di setiap negara yang dapat disebut *rechtsstaat* (Assiddiqie, 2012). Karena dari perlindungan yang baik maka akan tercapainya tujuan dari bernegara.

Setiap manusia memiliki hak masing-masing bahkan sejak dari lahir. Salah satunya adalah hak asasi manusia. Hak tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang yang secara fisik sempurna, tetapi juga bagi mereka yang memiliki kondisi kurang sempurna dibandingkan dengan manusia pada umumnya atau biasa kita kenal dengan cacat atau penyandang disabilitas. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia khususnya, untuk mendapatkan pekerjaan yang

layak bagi kaum disabilitas, maka diperlukan seperangkat peraturan hukum yang adil dan tegas dalam mengatur, aparat negara yang sigap, dan pro disabilitas serta masyarakat yang terbuka terhadap isu disabilitas (Hamidi, 2016).

Karena bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Kaitannya antara hak kerja yang tertuang di dalam konstitusi negara kita, dengan penyandang disabilitas kaitannya sangat erat. Yang mana di dalam hak kerja tersebut untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mapan serta menjaga martabat. Dalam kaitannya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dibutuhkan aturan yang menjamin terlaksananya hak-hak bagi penyandang disabilitas. Seperti aksesibilitas yang memudahkan pergerakan dari penyandang disabilitas, serta hak kerja bagi penyandang disabilitas.

Aksesibilitas di sektor pekerjaan pun belum memberi ruang yang luas bagi penyandang disabilitas. Perusahaan terkadang belum mengerti aturan antara pekerjaan yang disediakan dan keterampilan penyandang disabilitas. Persoalan akses kesetaraan bagi penyandang disabilitas ternyata tak hanya menyangkut infrastruktur (sarana-prasarana) dan pelayanan publik, tetapi juga minimnya akses keadilan (*access to justice*) (Trimaya, 2016).

Dalam laporan yang dibuat oleh International Labour Organisation (ILO) pada 2017 dilaporkan, lebih dari satu miliar orang atau 15 persen penduduk

dunia adalah penyandang disabilitas dan lebih dari 70 persen merupakan penduduk dalam usia kerja (ilo.org, 2017).

Berdasarkan data berjalan 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar lima persen (Febrinastri, & Hapsari, 2020).

Adapula di dalam lingkungan keluarga juga masih terjadi ketidakadilan bagi penyandang disabilitas misalnya anggota keluarga yang malu, memberikan batasan bersosial untuk mereka yang memiliki keterbatasan. selain itu dalam lingkup keluargapun masih ada yang memandang anak yang menyandang disabilitas itu tidak mampu berpikir, tidak memiliki bakat, dan tidak memiliki masa depan, sehingga berimplikasi pada anak penyandang disabilitas yaitu merasa rendah diri, menutup diri untuk bergaul dimasyarakat, hingga merasa menderita dengan lingkungan yang tidak peduli kepadanya (Musoliyah, 2019).

Penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Maka diberilah landasan hukum sebagai aturan yang melindungi penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lalu kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai langkah untuk memperjelas dan mempertegas persamaan hak bagi penyandang disabilitas.

Demokrasi adalah berasal dari demos dan kratos yang artinya rakyat dan pemerintahan. Karena

itu, dapat diartikan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Abustan, 2017).

Konsep demokrasi pancasila adalah demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya (Sudrajat, 2016). Indonesia sebagai negara demokrasi pancasila, perlindungan HAM. Dimana prinsip persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab dan memujudkan keadilan bagi seluruh rakyat merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap HAM dalam konsep negara demokrasi pancasila (Aswandi, & Roisah, 2019).

Penyandang disabilitas kedudukannya diakui oleh konstitusi sebagai warga negara yang setara dengan warga negara lainnya dalam memperoleh hak-hak pribadinya yang tidak dapat dihalangi, dihambat atau dihilangkan oleh siapapun. Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan diatur dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 1 dan ayat 3, konstitusi dasar negara. Pasal tersebut menjamin kedudukan penyandang disabilitas agar tidak mengalami diskriminasi dan alienasi sosial di tengah pergaulan (Priya dkk, 2021).

Selanjutnya yang dilihat adalah implementasi dari aturan tersebut untuk memberikan hak kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Mengapa penyandang disabilitas masih mengalami kendala dalam mengakses pekerjaan?; 2. Bagaimana

mengatasi masalah hak kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang?

Penelitian ini menggunakan beberapa referensi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang membahas aksesibilitas dan hak kerja bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian sebelumnya akan digunakan untuk mendukung penelitian ini yakni sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afdal Karim yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Dalam penelitian ini membahas terkait implementasi dari Peraturan Daerah No.6 tahun 2013 Kota Makassar tentang Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, masih terjadinya faktor penghambat dari pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan wanita penyandang disabilitas dengan membuat kerajinan tangan. Meskipun masih mendapatkan kurangnya dukungan dari lingkungan sosialnya (Karim, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Miftahul Umam dan Ridwan Arifin berisi mengenai Perlindungan dan Hak Kaum Difabel dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Kesempatan untuk mendapatkan kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban bagi penyandang disabilitas hanya dapat diwujudkan apabila tersedia aksesibilitas, yakni suatu kemudahan bagi penyandang cacat untuk mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban. Maka dari itu, perlu diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Untuk

mengatasi hal tersebut, pemerintah telah berupaya dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak kaum disabilitas (Umam, & Arifin, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas Satya Putra mengenai Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Karawang. Dalam penelitian yang diangkat tersebut ditemukan masih belum sinkronnya antara setiap peraturan yang ada. Belum adanya sanksi baik itu sanksi pidana ataupun sanksi administrasi. perlu adanya pengawasan Pemerintah sehingga tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja yang mengalami cacat tetap disabilitas) akibat kecelakaan kerja (Putra, 2019).

Anna Lawson & Angharad E. Beckett dengan judul *The social and human rights models of disability: towards a complementarity thesis* berisi Upaya negara untuk menerapkan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas, *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD)*, sudah sangat baik dengan adanya konvensi tersebut sebagai langkah untuk membuat adanya perlindungan HAM bagi penyandang disabilitas. Dalam perlindungannya hak penyandang disabilitas haruslah memiliki landasan ham yang adil (Lawson, & Beckett, 2020).

Penelitian Marcia Rioux dan Anne Carbert berjudul *Human Rights and Disability: The International Context*. mengangkat isu hak penyandang disabilitas menjadi isu bersama di dunia internasional. Meningkatkan pengakuan disabilitas

sebagai masalah hak asasi manusia dan pengakuan tanggung jawab sistem hak asasi manusia PBB untuk mengambil tindakan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia penyandang disabilitas (Rioux, & Carbert, 2011).

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, dimana penelitian hukum ini memperoleh data dari data primer dan data sekunder, Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis, yakni jenis dan teknik pengumpulan data dengan literatur hukum dan kajian kepustakaan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kendala Yang Di Hadapi Oleh Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pekerjaan

Dalam hukum negara modern (negara kesejahteraan) negara berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional. Terkait dengan adanya kewajiban negara dalam melaksanakan hak konstitusional, negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baik dan seluas-luasnya kepada masyarakat dan akhirnya pasti akan muncul dua gejala, yakni :

- a. Campur tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat sangat luas.
- b. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan sering di gunakan asas diskresi (Mustari, 2016).

Hukum ketenagakerjaan tidak lepas dari teori negara hukum kesejahteraan, karena hukum ketenagakerjaan merupakan suatu regulasi yang

bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi pekerja/buruh atau tenaga kerja (Wijaya, Kurniawan, & Sood, 2019).

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi (Muhtaj, 2009).

Berbagai pengguna istilah yang digunakan untuk memanggil seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik maupun mental, terdapat banyak istilah yang digunakan mulai dari penyandang cacat, difabel dan disabilitas. Beberapa istilah tersebut mengandung berbagai macam arti dan konotasi yang berbeda-beda baik dalam bentuk penyebutan maupun dalam penggunaannya. Secara harfiah pengertian dan makna dari istilah-istilah tersebut saling memiliki keterikatan namun masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan istilah difabel apabila dibandingkan dengan penggunaan istilah penyandang cacat yang dinilai tidak halus. Pengertian penyandang disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring adalah (1) keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. (2) keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Sedangkan pengertian lain yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas, pengertian dari penyandang disabilitas yaitu : Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penggunaan istilah difabel saat ini sedang diperjuangkan dan dikenalkan kepada seluruh masyarakat agar dapat menggantikan istilah penyandang cacat, karena istilah tersebut dinilai mengandung stigma yang negatif. dekonstruksi terhadap dikursus "disable" ataupun "penyandang cacat" dengan memunculkan narasi yang lebih halus serta positif lebih adil dan memberdayakan yakni bahwa mereka yang tidak memiliki kaki misalnya ternyata memiliki "different abilities" atau yang di Indonesiakan serta disingkat difabel" (Fakih, 2004).

Terkait perubahan istilah saat ini: 'penyandang disabilitas' yang untuk pertama kalinya secara resmi digunakan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Istilah ini kemudian mengukuhkan posisi strategisnya sebagai 'istilah resmi' dengan terbitnya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 yang menegaskan kembali digunakannya istilah 'penyandang disabilitas'. Keragaman istilah yang terkait dengan difabel menunjukkan betapa pemilihan istilah itu sangat penting. setidaknya ada dua peran penting sebuah istilah (naming). Pertama, peran

konotasi dan asosiasi. Kedua, peran lain dari istilah adalah 'generalisasi' (Maftuhin, 2016).

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas:

#### 1. Penyandang Disabilitas Fisik.

Yang dimaksud dengan disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:

- a. Kelainan Tubuh (Tunadaksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ) polio atau lumpuh.
- b. Kelainan Indera Penglihatan (Tunanetra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
- c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

d. Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

## 2. Penyandang Disabilitas Intelektual

Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

## 3. Penyandang Disabilitas Mental

Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya

## 4. Penyandang Disabilitas Sensorik

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara (Reefani, 2013).

Kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan adalah masih kurangnya informasi ketersediaan lowongan yang

membuka formasi bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan :

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

(2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Menurut data statistik yang dibuat oleh Dinas Sosial Kota Semarang, Statistik Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) periode oktober 2020 jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang berjumlah 3.191 jiwa (Dinas Sosial Kota Semarang, 2021).

Akses informasi terkait pelatihan kerja, pelatihan kewirausahaan masih belum merata terhadap semua penyandang disabilitas. Hanya yang aktif yang berorganisasi yang bisa mendapatkan akses tersebut. Banyak faktor kenapa seorang penyandang disabilitas tidak aktif untuk berorganisasi salah satunya adanya faktor keluarga yang tidak mengizinkan untuk keluar rumah karena malu dll. Selain itu adapula faktor akses yang tidak bisa diajangkau oleh penyandang disabilitas (Basuki, 2021).

Lowongan yang tersedia tidak sesuai dengan kapasitas seorang penyandang disabilitas, yang berkebutuhan khusus. Hal ini menjadi kendala antara perusahaan dan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Selain itu di Kota Semarang sendiri belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sebagai aturan yang mengatur khusus mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Semarang.

## 2. Solusi Mengatasi Kendala Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pekerjaan

Hak-hak dasar pekerja dan jaminan perlakuan yang sama tanpa ada Diskriminasi apa pun untuk mencapai kesejahteraan pekerja dan keluarganya masih memperhatikan perkembangan dunia bisnis dan kepentingan pengusaha. Adapun perlindungannya Dasar yang diberikan meliputi perlindungan sosial atau kesehatan kerja (Raditia, & Yustiawan, 2020).

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan serta peran yang sama dalam segala aspek kehidupan maupun penghidupan. Penyandang disabilitas memiliki hak fundamental layaknya manusia pada umumnya. Penyandang disabilitas memperoleh perlakuan khusus dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran HAM (Purinami, Apsari & Mulyana, 2018). Masih terabaikannya perlindungan hak bagi penyandang disabilitas disebabkan karena faktor sosial dan budaya, faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak pada kelompok difabel (Lestari, Sumarto, & Isdaryanto, 2017)

Ketika hak konstitusional setiap warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 dapat menjamin terwujudnya kesetaraan peluang, maka upaya

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dipastikan lebih dirasakan dalam masyarakat. Sehingga diperlukan suatu sinergi dan kerjasama dari pemerintah, perusahaan dan pengusaha untuk dapat mewujudkan kesetaraan peluang untuk menjamin perlindungan HAM di Indonesia (Widjaja, Wijayanti & Yulistyaputri, 2020).

Mengenai Hak Penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menjabarkan mengenai Penyandang Disabilitas memiliki hak: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. Aksesibilitas; n. Pelayanan Publik; o. Pelindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi; q. Konsesi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 51 Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 52 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Dalam upaya pemberian hak kerja bagi penyandang disabilitas Pemerintah melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah membuka lowongan formasi penyandang disabilitas. Ini merupakan langkah yang baik dari Pemerintah untuk memberikan hak kerja bagi penyandang disabilitas. Meskipun dalam penerimaan tersebut tidak menyebutkan secara rinci jenis-jenis disabilitas apa yang dibutuhkan pada formasi tersebut.

Selain itu upaya untuk membuka akses hak kerja dengan hak kerja bagi penyandang disabilitas masih memiliki banyak upaya untuk memenuhi serta mencakup semua lini dari penyandang disabilitas. Mulai dari mengawali membentuk komunitas-komunitas penyandang disabilitas, memfasilitasi terselenggaranya kegiatan. Serta menjadi wadah bertukar informasi di kalangan penyandang disabilitas dan menjadi wadah untuk saling memberi semangat serta motivasi. Di Kota Semarang sendiri wadah komunitas penyandang disabilitas kurang lebih ada 20 komunitas/ organisasi yang dinaungi oleh Dinas Sosial Kota Semarang.

Dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, pasal 7 ayat tertuang bahwa : Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung-jawab:

a) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota; b) BUMD, badan hukum dan badan usaha lainnya; c) Masyarakat; d) Keluarga dan/atau orangtua.

Kesadaran masyarakat dunia tentang perlunya menumbuhkan sikap inklusi berdasarkan kesamaan

hak merupakan bukti sosiologis yang mendasari perlunya membuat aturan tentang perlindungan hak-hak hukum penyandang disabilitas. Secara politis, Indonesia juga terikat dengan ketentuan yang diatur dalam CRPD karena sudah diratifikasi oleh pemerintah. Masyarakat Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat dunia, harus menghormati konvensi internasional, sebagai bagian dari upaya menciptakan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi (Sodiqin, 2021).

Jadi dalam implementasi pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama baik itu pihak Pemerintah, Pemerintah Kota/Daerah, Swasta, Lingkungan dan Masyarakat. Maka dari itu perlunya sinergisitas untuk mendorong terlaksannya implementasi hak kerja bagi penyandang disabilitas yang mandiri dan terciptanya kesesjahteraan dan berdaya. Meskipun di Kota Semarang sendiri belum memiliki aturan khusus atau peraturan daerah yang mengatur mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Seharusnya untuk memberikan hasil yang maksimal harus adanya aturan yang lebih khusus yaitu perda.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka disimpulkan bahwa Masih belum adanya Peraturan Daerah Kota Semarang mengenai Penyandang Disabilitas. Upaya-upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mengimplementasi amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu didukung, baik itu dari masyarakat,

pengusaha, Pemerintah Kota Semarang agar semakin maksimal penyerapan hak kerja bagi penyandang disabilitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### JURNAL

Abustan. (2017). Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokrasi, Sebuah Telaah Kritis. *Jurnal Justicia Sains*, Vol.2, (No.2), pp.115-130.<http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v2i2.279>

Aswandi, Bobi., & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, (No.1),pp.128-145. <https://doi.org/10.14710/jpahi.v1i1.128-145>

Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.23, (No.4), pp.120-130. <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/7632>

Lestari, Eta Yuni., Sumarto, Slamet., & Isdaryanto, Noorochmat. (2017). Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan. *INTEGRALISTIK*, Vol.33, (No.1), pp.45-51. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11804>

Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi Penyandang Cacat, Difabel dan Penyandang Disabilitas. *INKLUSI: Journal of Disability Studies*,Vol.3(No.2),pp.139-162.

<https://doi.org/10.14421/ijds.030201>

Mustari. (2016). Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang. *Jurnal Supremasi*, Vol.XI, (No.2),pp.108-117. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2806>

Musoliyah, A. (2019). Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. *Sakina; Journal of Family Studies*, Vol.3, (No.2), pp.1-12. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/283>

Karim, Muhammad A. (2018). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Government; Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.11, (No.2, Juli), pp.86-102. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8054>

Lawson, Anna., & Beckett, Angharad E. (2020).. *The International Journal of Human Rights*, Vol.25, (No.2),pp.348-379. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2020.1783533>

Purinami, Geminastiti., Apsari, Nurliana Cipta., & Mulyana, Nandang. (2018). Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol.1, (No.3), pp.234-244. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20499>

- Putra, Pamungkas S. (2019). Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Karawang. *Mimbar Hukum*, Vol.31, (No.2), pp. 205-221. <https://doi.org/10.22146/jmh.44200>
- Priya, Faldi., Sutrisno, Endang., Lambok, Betty Dina., & Djuhariah. (2021). Analisis Kajian Hukum Dan Kebijakan Dalam Pemenuhan Hak Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. *Hermeneutika*, Vol.5, (No.1), pp.154-161. <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.5012>
- Raditia,Tjokorda Gde Agung Smara., & Yustiawan, Dewa Gede Pradnya. (2020). Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Pada Yayasan Di Bali. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8, (No.12), pp. 1845-1852. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i12.p02>
- Rioux, Marcia., & Carbert, Anne. (2011). Human Rights and Disability: The International Context. *Journal On Developmental Disabilities*, Vol.10, (No.2), pp.1-14. <https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/76572>
- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18 (No.1), pp. 31-44. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/707>
- Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Mozaik UNY*, Vol 8, (No.1),pp1-17. <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10763>
- Trimaya, A. (2016). Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*,Vol.13,(No.4),pp.401– 410. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/85>
- Umam, Muhammad Miftahul., & Arifin, Ridwan. (2019). Aksesabilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Pena Justisia*, Vol.18, (No.1), pp.46-54. <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i1.1089>
- Widjaja, Alia Harumdani., Wijayanti, Winda., & Yulistiyaputri, Rizkisyabana. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, (No.1), pp 154-161. <https://doi.org/10.31078/jk1719>
- Wijaya, Mardani., Kurniawan., & Sood, Mohammad. (2019). Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Bekerja Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.7, (No.2),pp.182-193. <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i2.637>

#### BUKU

- Assiddiqie, J. (2012). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Ed.2, Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Reefani, Nur K. (2013). *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.
- Fakih, M. (2004). *Kesetaraan Hak Penyandang Cacat*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Muhtaj, Majda El. (2009). *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers.

#### SUMBER ONLINE

- Febrinastri, Fabiola., & Hapsari, Dian Kusumo. (2020). *Kemensos Dorong Akses Informasi Ramah Penyandang Disabilitas*. Retrieved from <https://www.suara.com/bisnis/2020/10/27/100801/kemensos-dorong-akses-informasi-ramah-penyandang-disabilitas>
- Dinas Sosial Kota Semarang. (2021). *Statistik Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*. Retrieved from <http://dinsos.semarangkota.go.id/>
- International Labour Organization (ilo.org). (2017). *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Retrieved from [https://www.ilo.org/publication/wcms\\_233426](https://www.ilo.org/publication/wcms_233426)

#### WAWANCARA

- Basuki. (2021). *Ketua Komunitas Sahabat Mata Semarang*.